



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 20 Agustus 2024, Revised: 6 September 2024, Publish: 7 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022)

Mengga Yosi¹, Busyra Azheri², Yussy Adelina Mannas³

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: menggayosi123@gmail.com

²Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: menggayosi123@gmail.com

Abstract: *Indosiar has violated Article 9 paragraph (2) of the Copyright Law regarding economic rights because it has published and reproduced songs written by Haji Ukat by uploading without permission 145 rebroadcast video content containing 15 Haji Ukat songs to the YouTube application from 2014 to 2021. Indosiar also is considered to have violated Article 5 paragraph (1) concerning moral rights because specifically in the song Beggar of Love, which consists of 5 (five) contents, it includes the name of another person, namely Jhonny Iskandar. Based on these issues, the problem formulation in this research is: What is the legal protection for songwriters based on positive law in Indonesia? and How is the legal protection for the rights of songwriters resulting from uploading television rebroadcasts to the YouTube application? This research is normative juridical research. The type and source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, first, songs in the dangdut genre are protected based on Article 2 paragraph (1) and Article 6 bis of the Bern Convention and Article 5 paragraph (1), Article 9 paragraph (2) and Article 40 paragraph (1) of the Copyright Law. Economic rights to songs or music last as long as the author lives and continue for 70 (seventy) years after the author dies, while the moral rights of the author apply indefinitely from the first announcement. Second, that the song creator has the right to obtain economic rights for rebroadcast uploads made by Indosiar. In the judge's decision, legal protection was provided for songwriters by providing compensation, but the amount of compensation given by the Panel of Judges did not provide justice for the losses suffered by the composer.*

Keyword: *Songs, Uploading Television Rebroadcasts, YouTube.*

Abstrak: Indosiar telah melanggar Pasal 9 ayat(2) UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi karena telah mengumumkan dan menggandakan lagu ciptaan haji ukat melalui unggahan tanpa izin 145 konten vidio siaran ulang yang berisi 15 lagu Haji Ukat ke aplikasi YouTube sejak Tahun 2014 sampai 2021. Indosiar juga dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat (1)

mengenai hak moral karena khusus pada lagu pengemis cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten mencantumkan nama orang lain yaitu Jhonny Iskandar. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi youtube ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, Lagu yang bergenre dangdut dilindungi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 bis Konvensi Bern dan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak ekonomi atas lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan hak moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Kedua, bahwa Pencipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi atas unggahan siaran ulang yang dilakukan oleh Indosiar. Pada putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu dengan memberikan ganti rugi, namun jumlah ganti rugi yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut belum memberikan keadilan terhadap kerugian yang diderita oleh pencipta.

Kata Kunci: Lagu, Pengunggahan Siaran Ulang Televisi, Youtube.

PENDAHULUAN

Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹ Hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.² Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta dan bagi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.³ Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapat izin dari yang bersangkutan. Hak cipta pada dasarnya adalah hak perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.⁴

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta telah mengatur mengenai beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya pada huruf d yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam penjelasan UU Hak Cipta yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai

¹ Anis Mashdurohatun, 2018, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 29

² Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 14.

³ Ronal Agusmi, *at.all.*, 2020, “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Yang Mengumumkan Ciptaannya Melalui Media Youtube”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fh Universitas Syiah Kuala*, 4, (3), hlm. 539.

⁴ C.S.T Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 7.

satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka sebuah lagu dan/atau musik baik lagu tersebut menggunakan teks maupun tanpa teks, lagu atau musik tersebut tetap dilindungi.

Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada aplikasi YouTube yaitu pelanggaran mengenai hak eksklusif pencipta, berupa hak moral dan hak ekonomi.⁶ Adapun pengertian hak moral termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

Hak moral mewajibkan bagi siapapun yang menggunakan ciptaan orang lain untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta ketika suatu ciptaan diumumkan, melarang untuk mengubah judul atau anak judul dalam ciptaan, dan dilarang mengubah ciptaan tanpa izin pencipta. Ketika terjadi hal yang demikian maka orang tersebut telah melanggar hak moral pencipta. Selain hak moral, pencipta musik atau lagu memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi termuat dalam Pasal 8 UU Hak Cipta: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1): “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan g. Pengumuman Ciptaan”.⁷

Hak mengumumkan adalah hak yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Pengumuman biasanya disiarkan melalui televisi, radio, karaoke, atau melalui pertunjukan, pergelaran, konser, pentas dan sejenisnya.⁸ Oleh karena itu bagi setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi : ”Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak untuk melaksanakan hak ekonomi dilakukan berdasarkan lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta dengan pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta disebutkan bahwa, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pada Pasal 3 angka (1) PP ini menyebutkan : “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yaitu kasus yang terjadi antara PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai stasiun televisi melawan Haji Ukat Sukatma sebagai pencipta lagu, kasus ini bermula ketika PT Indosiar Visual Mandiri Tbk yang merupakan

⁵ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, Jakarta: Uki Press, hlm. 119.

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 34.

⁷ Harry Randy Lalamentik, 2018, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Privatum*, 6, (6), hlm. 19.

⁸ Edward James Sinaga, 2020, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, (3), hlm. 562.

stasiun televisi telah melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta dengan mengunggah tanpa izin 145 konten video siaran ulang televisi Indosiar yang berisi 15 lagu Haji Ukat ke aplikasi YouTube Indosiar sejak Tahun 2014 sampai 2021. Menurut Haji Ukat, pengunggahan siaran ulang oleh Indosiar tersebut dengan mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaannya telah masuk untuk kepentingan komersial. Jelas perbuatan yang dilakukan Indosiar melanggar hak ekonomi pencipta dan mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi harus mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu.

Selain pelanggaran hak ekonomi, Indosiar telah melanggar hak moral pencipta karena dalam pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Indosiar khusus pada lagu Pengemis Cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten mencantumkan nama orang lain sebagai pencipta yaitu Jhonny Iskandar yang bukan pencipta lagu. Tidak menuliskan nama Haji Ukat sebagai pencipta maka Indosiar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan hak moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Hak Cipta yang dengan tegas menyatakan bahwa “Hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk (a) namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya”. Tetapi menurut pihak stasiun televisi Indosiar, Haji Ukat Sukatma telah menandatangani perjanjian lisensi dan penetapan royalti lagu dan musik untuk kepentingan transmisi lembaga penyiaran yang tujuannya untuk penggunaan lagu-lagu termasuk membayar imbalan kepada pencipta Haji Ukat.⁹

Menurut Haji Ukat kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaannya pada aplikasi YouTube Indosiar bukanlah merupakan kegiatan Lembaga Penyiaran. Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (yang selanjutnya disebut UU Penyiaran), dengan tegas menjelaskan “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio, maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI dan Pemerintah”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Indosiar pada Akun YouTube-nya terhadap lagu-lagu ciptaan Haji Ukat bukan termasuk kegiatan dari Lembaga Penyiaran. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Indosiar melalui akun YouTube-nya tidak berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan secara komersial pada aplikasi media YouTube, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Indosiar dengan Haji Ukat yaitu tentang penggunaan lagu-lagunya dalam acara liga dangdut indonesia (LIDA), D’Academy, D’Stars dan D’Akademy Asia.

Berdasarkan kasus tersebut maka Haji Ukat Sukatma melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan meminta ganti rugi sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada stasiun televisi PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2021/PN.Jkt.Pst dengan amar putusan yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya atas penolakan tersebut Haji Ukat melakukan permohonan kasasi dan diterima kemudian diputus dengan Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022 yang amar putusannya yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022.

pelanggaran hak ekonomi dan hak moral penggugat dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta).

Ganti rugi yang hanya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sangat kecil dari putusan pelanggaran hak cipta lain, sehingga putusan ini menarik untuk diteliti untuk menganalisis putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi pencipta lagu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKIBAT PENGUNGGAHAN SIARAN ULANG TELEVISI KE APLIKASI YOUTUBE (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022)**. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube ?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam tesis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi Ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022). Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data primer dan data sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Berdasarkan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) dan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta)

Dalam Konvensi Bern diatur mengenai ciptaan yang dilindungi, salah satunya karya sastra dan seni. Menurut Konvensi Bern yang dimaksud dengan karya sastra dan seni meliputi setiap produksi dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni, apa pun bentuk atau bentuk bidang ekspresinya, seperti karya musik dramatis atau dramatik dan komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata.¹¹ Dalam Pasal 40 UU Hak Cipta juga mengatur mengenai ciptaan dilindungi yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam penjelasan UU Hak Cipta yang dimaksud dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 181.

¹¹ *Article 2 No 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Pada Konvensi Bern tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa lagu dan/atau musik dilindungi, tetapi Konvensi Bern tidak membatasi objek perlindungannya. Pada UU Hak Cipta lagu/atau musik disebutkan secara eksplisit sebagai karya sastra yang dilindungi baik dengan atau tanpa teks. Oleh sebab itu lagu dan/atau musik yang diunggah ke Aplikasi YouTube oleh Indosiar termasuk karya yang dilindungi karena termasuk kedalam karya sastra dan seni.

Perlindungan Konvensi Bern juga berlaku terhadap Penulis yang bukan warga negara dari salah satu negara Perhimpunan, untuk karya-karyanya yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara tersebut, atau secara bersamaan di negara di luar Perhimpunan dan di negara Perhimpunan. Apabila pencipta lagu dan/atau musik tersebut bukan warga negara dari salah satu negara anggota Konvensi Bern, namun lagu dan/atau musiknya pertama kali diterbitkan di salah satu negara perhimpunan atau secara bersamaan di negara diluar perhimpunan, maka lagu dan/atau musik yang diciptakannya tetap mendapat perlindungan di negara tersebut. Sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Konvensi Bern.

Akibat dari keikutsertaan Indonesia menjadi salah satu negara anggota dari Konvensi Bern, maka timbul kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya tiga prinsip yang dianut oleh Konvensi Bern. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan acuan perlindungan hukum terhadap HKI secara internasional, karena setiap negara-negara anggota Konvensi Bern diwajibkan meratifikasinya. Tiga prinsip dasar di bidang hak cipta yang dianut oleh Konvensi Bern yaitu *National Treatment*, *Automatic Protectio*, dan *Independence of Protection*.

Berdasarkan prinsip *National Treatment*, ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh oleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.¹² Lagu dan/atau musik bergenre dangdut yang karyanya diunggah melalui siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube ketika siaran ulang tersebut sudah masuk ke siaran internasional maka akan memperoleh perlindungan hak cipta yang sama seperti layaknya perlindungan yang diperoleh dari seorang pencipta warga negara salah satu negara peserta Konvensi Bern. Pencipta berhak mendapatkan perlindungan atas ciptaan yang dihasilkannya di negara-negara persatuan selain dari negara Indonesia, hak tersebut diberikan oleh negara-negara diluar Indonesia secara khusus oleh Konvensi Bern. Perlindungan hukum di Indonesia diatur didalam UU Hak Cipta, namun ketika pencipta bukan warga negara dari negara asal ciptaan yang dilindunginya berdasarkan Konvensi Bern, ia akan menikmati hak yang sama di negara itu dengan hak warga negara pencipta.

Berdasarkan prinsip *Automatic Protection* yang menyatakan pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.¹³ Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia kepada pencipta lagu dan/atau musik yang lagunya diumumkan dan digandakan tanpa izin melalui unggahan siaran ulang televisi pada aplikasi YouTube oleh Indosiar dapat diberikan secara langsung tanpa syarat apapun. Perlindungan terhadap lagu-lagu Haji Ukat Sukatma otomatis dilindungi tanpa syarat oleh Konvensi Bern dan UU Hak Cipta melalui prinsip ini.

Menurut prinsip *Independence of Protection*, suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.¹⁴ Perlindungan hukum kepada pencipta lagu dan/atau musik yang karyanya diunggah melalui siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube dilindungi tanpa bergantung kepada pengaturan perlindungan berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia. Ketika unggahan siaran ulang yang berisi

¹² Eddy Damian, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 55

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Regent, *at. all.*, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Reformasi*, 1, (1), hlm. 118.

lagu-lagu pencipta tersebut telah masuk ke ruang lingkup penyiaran secara internasional, maka perlindungannya dapat menggunakan hukum dari negara yang bersangkutan tanpa bergantung dengan pengaturan perlindungan dari negara asal pencipta.

Dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern ciptaan yang dilindungi memiliki hak moral yaitu hak moral untuk mengklaim kepemilikan, untuk menolak modifikasi dan tindakan menghina lainnya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak-hak yang diberikan kepada pencipta setelah kematiannya tetap dipertahankan sekurang-kurangnya sampai berakhirnya hak ekonomi, dan dapat digunakan oleh orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan di negara tempat pencipta itu berada.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Bern mengenai jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah kematian pencipta.¹⁵ Menurut Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta tentang masa berlaku hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sehingga lagu dan musik yang diunggah melalui siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube dilindungi berdasarkan Konvensi Bern selama seumur hidup pencipta ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya pencipta dan dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan ini berlaku bagi setiap lagu haji ukat suklatma yaitu sebanyak 15 (lima belas) lagu yang terdapat didalam unggahan siaran ulang televisi di aplikasi YouTube.

Pada Pasal 11 bis ayat (1) Konvensi Bern diatur mengenai hak terkait lembaga penyiaran. Hasil karya yang dibuat oleh lembaga penyiaran berupa siaran ulang komunikasinya kepada publik dilakukan melalui sarana penyebaran tanda, suara atau gambar tanpa kabel. Menurut Pasal 25 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi untuk melakukan penyiaran ulang siarannya, namun UU Hak Cipta tidak mengatur sarana yang dapat digunakan untuk melakukan siaran ulang televisi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Konvensi Bern memperbolehkan siaran ulang yang merupakan hasil penyiaran oleh lembaga penyiaran disiarkan secara umum, namun dibatasi hanya melalui sarana penyebaran tanda, suara atau gambar tanpa kabel. Menurut UU Hak Cipta siaran ulang televisi termasuk juga kedalam hak ekonomi lembaga penyiaran, tetapi mengenai sarana yang digunakan untuk melakukan siaran ulang tidak diatur dengan jelas oleh UU Hak Cipta. Baik Konvensi Bern maupun UU Hak Cipta tidak mengatur dengan jelas sarana yang digunakan, namun menurut UU Penyiaran siaran ulang dapat dilakukan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa karya cipta berupa lagu dan/atau musik yang diumumkan dan digandakan melalui siaran ulang yang diunggah pada aplikasi YouTube dilindungi berdasarkan Konvensi Bern dan UU Hak Cipta. Selain dilindungi berdasarkan dua peraturan tersebut, lagu-lagu ciptaan Haji Ukat dilindungi pula disetiap negara anggota Konvensi Berne karena setiap negara anggota wajib meratifikasi Konvensi Berne yang salah satu objek dilindunginya yaitu karya sastra dan seni, dan lagu atau musik termasuk kedalam karya sastra dan seni. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Konvensi Berne wajib pula melaksanakan 3 (tiga) prinsip, yaitu prinsip *National Treatment*, *Automatic Protection* dan *Independence of Protection*.

¹⁵ Article 7 (1), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Selain Konvensi Berne, untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat diunggahnya siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube penting pula untuk menganalisis *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Dalam perjanjian WIPO terdapat perjanjian yang mengatur dunia digital yang disebut dengan *WIPO Internet Treaties*, yaitu *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performance and Phonograms Treaty* (WPPT). Dalam tulisan ini hanya akan mengkaji menggunakan *WIPO Copyright Treaty* (WCT), karna tulisan ini berfokus kepada perlindungan terhadap pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube.

WIPO Copyright Treaty (WCT) yaitu perjanjian internasional yang melindungi hak cipta dalam bidang digital. Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perjanjian Hak Cipta Pengesahan WIPO. Negara peserta *WIPO Copyright Treaty* (WCT) seperti Indonesia harus melaksanakan ketentuan yang disebut dengan Digital Agenda WCT.

Penulis karya sastra dan seni akan menikmati hak eksklusif untuk mengizinkan mengumumkan kepada publik tentang karya mereka, dengan cara kabel atau nirkabel, termasuk menyediakan kepada publik karya-karya mereka sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengakses karya-karya ini dari suatu tempat dan pada waktu yang dipilih secara individual oleh mereka”.¹⁶ Para Pihak wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap pengelakan langkah-langkah teknologi efektif yang digunakan oleh para pencipta sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan Traktat ini atau Konvensi Berne dan yang membatasi tindakan-tindakan, sehubungan dengan karya-karya mereka, yang tidak diizinkan oleh penulis yang bersangkutan atau diizinkan oleh hukum.¹⁷ Para Pihak wajib memberikan upaya hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan salah satu tindakan berikut:¹⁸

- (i) untuk menghapus atau mengubah informasi manajemen hak elektronik apa pun tanpa izin
- (ii) mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusikan, disiarkan atau mengumumkan kepada publik, tanpa izin, karya atau salinan karya yang mengetahui bahwa informasi manajemen hak elektronik telah dihapus atau diubah tanpa izin.

Akibat meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* (WCT), secara otomatis Indonesia masuk ke dalam keluarga negara-negara *WIPO Copyright Treaty* (WCT). Itu artinya sesuai dengan tiga ketentuan Digital Agenda *WIPO Copyright Treaty* (WCT), maka Indonesia berkewajiban melindungi hak cipta atas karya-karya para pencipta dari negara-negara anggota yang meratifikasi WCT, sebaliknya karya-karya yang berasal dari Indonesia juga akan dilindungi dinegara-negara keluarga WCT. Artinya karya cipta yang berupa lagu dan/atau musik yang merupakan hasil karya cipta berasal dari Indonesia ketika diunggah melalui siaran ulang televisi pada aplikasi YouTube dilindungi di negara anggota *WIPO Copyright Treaty*. Begitupun sebaliknya, karya lagu dan/musik yang berasal dari luar negara Indonesia dilindungi di Indonesia berdasarkan ketentuan Digital Agenda *WIPO Copyright Treaty* (WCT).

Akibat adanya Konvensi Berne dan *WIPO Copyright Treaty* (WCT), maka karya yang di hasilkan oleh pencipta di tiap negara anggota konvensi dan perjanjian akan dilindungi. Hal tersebut terjadi karena tiap negara anggota wajib meratifikasi Konvensi Bern dan Perjanjian WIPO ke dalam undang-undang hak cipta negaranya masing-masing. Tujuan dari Konvensi Bern dan Perjanjian WIPO tersebut sesuai dengan manfaat perlindungan hukum yaitu untuk menjamin hak asasi manusia (pencipta), agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan nasional tentang hak cipta.

¹⁶ Article 8, *WIPO Copyright Treaty 1996*

¹⁷ Article 11, *WIPO Copyright Treaty 1996*

¹⁸ Article 12, *WIPO Copyright Treaty 1996*

Seperti yang terjadi kepada pencipta lagu Haji Ukat Sukatma, melalui siaran ulang yang diunggah oleh Indosiar dengan cakupan wilayah secara internasional lagu-lagu ciptaannya akan dilindungi oleh negara anggota Konvensi Bern dan Perjanjian WIPO.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹ Konvensi Berne dan WIPO *CopyRight Treaty* juga memiliki tujuan untuk melindungi individu yaitu pencipta khususnya dalam bidang karya sastra dan seni, guna menciptakan adanya ketertiban antar sesama manusia (pencipta).

Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan/atau musik secara preventif dalam UU Hak Cipta dapat dilihat didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur mengenai perlindungan hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi. Masa berlakunya hak moral berdasarkan Pasal 57 UU Hak Cipta untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang tidak mencantumkan nama pencipta, huruf b tentang menggunakan nama aliasnya atau samarannya, dan huruf e tentang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta berlaku tanpa batas waktu. Perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta lagu dan/atau musik berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung 1 januari tahun berikutnya. Apabila hak cipta atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan tersebut merupakan bentuk nyata dari hukum dalam menjamin perlindungan yang bukan hanya melindungi karyanya saja tetapi penciptanyapun diberi perlindungan oleh hukum.

Hakim pada Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dalam memberikan pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu mencegah sebelum adanya pelanggaran hak cipta.²⁰ Pencegahan ini mengharuskan ketika seseorang ingin melaksanakan hak ekonomi seorang pencipta, orang tersebut wajib mendapatkan izin terlebih dahulu.

Selain perlindungan hukum preventif, didalam UU Hak Cipta terdapat juga perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan setelah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Perlindungan tersebut dapat dilihat pada Pasal 95 yang menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangan penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ a tau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

¹⁹ Sayyid Muhammad Zein, *at.all.*, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen P.T PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, *Jurnal Lex Suprema*, 2, (1), hlm. 365.

²⁰ Daniel Yovanda, *at.all.*, 2019, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta terkait dengan pembayaran royalti lagu dan musik oleh pelaku usaha restoran dan cafe di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala*, 3, (2), hlm. 283.

Siaran yang disiarkan oleh PT Indosiar Visual Mandiri sebagai termohon kasasi dahulu tergugat dimaksud hasilnya atau wujudnya berupa hak mechanical/mekanikal yang terdiri dari audio, penyanyi, dan lagu yang dinyanyikan, sehingga Perjanjian Lisensi dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh Lembaga Penyiaran pada siaran televisi, dan tidak untuk di luar siaran televisi dimaksud; Pembayaran royalti yang dibayarkan oleh Indosiar dalam Perjanjian Lisensi hanya sebatas royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, oleh karenanya unggahan yang dilakukan oleh Indosiar atas lagu ciptaan dari Haji Ukat Sukatma pada aplikasi YouTube telah keluar dari ketentuan penyiaran Lembaga Penyiaran. Sehingga dalam melakukan kegiatan di luar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pencipta Lagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta.

Fakta-fakta yang sudah dijelaskan tersebut dapat membuktikan bahwa Indosiar telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Haji Ukat berupa hak ekonomi, di samping itu Indosiar juga melanggar Hak Moral dari Haji Ukat Sukatma karena mengganti nama Pencipta Lagu menjadi nama orang lain yang bukan Pencipta. Unggahan yang dilakukan oleh Indosiar atas lagu ciptaan Haji Ukat pada aplikasi YouTube, dipastikan Indosiar mendapat keuntungan ekonomi yang sekaligus merupakan kerugian yang dialami Haji Ukat Sukatma, akan tetapi pihak Penggugat tidak dapat membuktikan yang sebenarnya telah diterima dari hasil unggahan tersebut. Haji Ukat Sukatma sebagai Pemohon kasasi dahulu Penggugat meminta tuntutan ganti rugi kepada PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) namun hakim hanya mengabulkan dengan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube

1. Kasus Posisi

Indosiar telah menggandakan dan mengumumkan lagu-lagu ciptaan Haji Ukat melalui siaran ulang televisi yang diunggah melalui aplikasi YouTube. Penggugat merasa dirugikan akibat pengunggahan tersebut karena penggandaan dan pengumuman tersebut dilakukan tanpa izin oleh Indosiar. Indosiar telah mengumumkan dan menggandakan 15 lagu ciptaannya melalui 145 konten sejak tahun 2014 sampai 2021 di akun YouTube Indosiar dan telah mengganti nama pencipta dengan nama orang lain yaitu Jhony Iskandar pada 5 konten di aplikasi YouTube. Padahal pada Pasal 5 sampai Pasal 7 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 UU Hak Cipta telah mengatur hak ekonomi dan hak moral seorang pencipta lagu, namun Indosiar telah melanggar ketentuan tersebut. Haji ukat memberikan surat somasi kepada Indosiar, surat Somasi diberikan oleh penggugat untuk memberikan peringatan atau teguran kepada Indosiar untuk tidak melakukan perbuatan pengunggahan lagu-lagu ciptaannya ke aplikasi YouTube.²¹ Surat somasi tersebut diterima oleh Indosiar sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Indosiar menyangkalnya dengan mendalihkan Haji Ukat telah menandatangani Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti Lagu dan Musik untuk kepentingan Transmisi Lembaga Penyiaran dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya dengan legal.²² Faktanya isi perjanjian lisensi

²¹ Kosim Afendy, 2023, "Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, (2), hlm. 151.

²² Hesty D. Lestari, 2013, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 Pk/Pdt.Sus/2011", *Jurnal Yudisial*, 6, (2), hlm. 174.

antara penggugat dan tergugat hanya sebatas penayangan siaran televisi dalam siaran acara Liga Dangdut Indosiar (LIDA), D'Academy, D'Stars, dan D'Academy Indosiar. Oleh sebab itu menurut Penggugat penyiaran siaran ulang melalui aplikasi YouTube pada akun Indosiar tidak termasuk kedalam perjanjian lisensi yang telah dibuat, seharusnya pihak Indosiar meminta izin untuk penggandaan dan pengumuman lagu-lagunya melalui siaran ulang tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu.

Gugatan pertama kali diajukan ke Pengadilan Niaga pada tanggal 9 Desember 2021. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan.²³ Salah satu bidang perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga adalah perkara hak cipta. Pada pengadilan niaga gugatan tersebut diputus dengan hasil putusan ditolak untuk seluruhnya.

Selanjutnya Haji Ukat sebagai penggugat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2021 ke Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 102 UU Hak Cipta mengenai upaya hukum yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²⁴ Hasil dari upaya hukum tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, seharusnya Termohon Kasasi tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran khususnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.

Dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu Tergugat, terhadap lagu-lagu tersebut penggugat selaku pencipta memperoleh nilai ekonomi atas setiap lagu dengan nilai yang berbeda-beda, yakni:

- a. Lagu Bintang Pentas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Lagu Digilir Cinta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Lagu Ditelan Alam sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Lagu Goyang Dombret sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Lagu Ihklas sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- f. Lagu Kepastian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g. Lagu Lenggak Lenggok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Lagu Mabuk Janda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i. Lagu Bukan Pengemis Cinta sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j. Lagu Putri Panggung sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- k. Lagu Sengsara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- l. Lagu Seujung Kuku sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- m. Lagu Tak Jujur sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- n. Lagu Tersisih sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- o. Lagu Tujuh Sumur sejumlah Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (intangible) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomi dari sebuah Hak Cipta.²⁵ Nilai-nilai yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dahulu tergugat hanya

²³ Putu Eka Trisna Dewi, 2023, "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan", *Jurnal Hukum Saraswati*, 5, (1), hlm. 2723.

²⁴ Habi Kusno, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Journal of Law*, 10, (3), hlm. 492.

²⁵ Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, 23, (2), hlm. 230.

menyebutkan nilainya berdasarkan perkiraannya sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh Pemohon Tergugat setelah adanya perjanjian. Ukuran nilai ekonomis dari sebuah ciptaan tidak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlahnya, tetapi disini Pemohon Kasasi menghitung nilai ekonomis atas lagunya berdsarkan pendapatnya sendiri. Selain nilai ekonomi, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mendapatkan sebuah mobil merek BMW dari MSC Records atas lagu putri panggung yang mencapai penjualan 2.000.000 (dua juta) copy, dan mendapatkan sebuah mobil merek Toyota Inova atas penjualan album lagu Bukan Pengemis Cinta sebesar 1.000.000. (satu juta) copy, serta hadiah emas sebesar 300 (tiga ratus) gram dari PT HDX, perusahaan pabrik percetakan kaset.

Dalam surat somasi pada tanggal 3 Juli 2020, Penggugat menyampaikan Teguran/Peringatan yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk dalam waktu yang singkat menjelaskan dan melakukan klarifikasi atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat dan termasuk untuk dapat pula menghitung kerugian atas hak ekonomi yang tidak direalisasikan atas pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat. Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat perihal tanggapan surat, dengan mendalilkan, Tergugat telah menandatangani Perjanjian Lisensi dan Penetapan Royalti Lagu dan Musik untuk kepentingan Transmisi Lembaga Penyiaran dengan Turut Tergugat, yang tujuannya untuk penggunaan lagu-lagu termasuk membayar imbalan kepada Pencipta melalui Turut Tergugat. Namun perihal pengumuman dan penggandaan lagunya melalui siaran ulang televisi di aplikasi YouTube tidak diatur didalam perjanjian lisensi, oleh sebab itu Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah keluar dari isi perjanjian lisensi yang telah dibuat. Seharusnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mendapatkan Imbalan atas hasil siaran ulang di aplikasi YouTube yaitu berupa royalty atas lagu dan musik.²⁶

Terhadap tanggapan surat somasi pada tanggal 15 Juli 2020 Penggugat telah menanggapi dengan jawaban yang intinya menerangkan bahwa kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun YouTube Indosiar milik Tergugat bukanlah merupakan kegiatan Lembaga Penyiaran sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat. Bahwa kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaan Penggugat pada Akun YouTube Indosiar oleh Tergugat tidak disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah, sehingga kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Tergugat pada Akun YouTube Indosiar terhadap lagu-lagu ciptaan Penggugat diluar dari kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah.

- a. Perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan Tergugat dalam siaran/program Televisi Indosiar dalam acara Liga Dangdut Indonesia (LIDA), D'Academy, D'Stars dan D'Academy Asia. Berkaitan dengan pengumuman dan penggandaan secara komersial pada aplikasi media YouTube sebagaimana Akun YouTube Indosiar tidak termasuk kedalam perjanjian lisensi. Akibat perbuatan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil, apabila ditotal secara keseluruhan jumlah kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sejumlah Rp.23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- b. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian materiil dalam KUHPerdara bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan

²⁶ Herman Felani, 2017, "Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Komlektif", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1, (2), hlm. 161.

komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya²⁷ Kerugian Penggugat karena 15 lagu ciptaannya diumumkan dan digandakan melalui 145 konten siaran ulang yang diunggah ke aplikasi YouTube oleh Tergugat mengakibatkan kerugian sebesar Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) bagi Penggugat. Nilai kerugian tersebut dihitung oleh Penggugat berdasarkan jumlah konten dikali dengan nilai ekonomis dari lagu yang terdapat didalam konten tersebut.

- c. Kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian immateriil bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁸ Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dengan tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai pencipta lagu Bukan Pengemis Cinta, hal tersebut merupakan perbuatan penghinaan yang dapat merusak reputasi Penggugat sebagai Pencipta lagu ternama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lagu-lagu dangdut. Sehingga Penggugat berhak mengajukan kerugian immateril yang kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang maka nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dihitung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Akibat Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022 Terhadap Hak Pencipta Lagu dan Lembaga Penyiaran.

Dalam kasus tersebut, Haji Ukat menuntut ganti rugi sebesar Rp 23.700.000.00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dari PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. Haji Ukat Sukatma mengklaim bahwa Indosiar telah melanggar hak ekonominya karena telah mengumumkan dan menggandakan tanpa izin lagu ciptaan Penggugat ke aplikasi Youtube Indosiar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) konten. Tergugat bahkan mengganti nama Penggugat sebagai pencipta lagu dengan nama orang lain, jelas perbuatan tersebut telah menghina Haji Ukat dan melanggar hak moral penggugat sebagai pencipta lagu yang terkenal. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Indosiar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diputus dengan putusan menolak gugatan untuk seluruhnya. Gugatan ganti rugi dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat atas unggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube.²⁹

Atas penolakan tersebut Penggugat kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang sebelumnya.³⁰ Permohonan tersebut kemudian diterima dan diputus sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi. Menurut Mahkamah Agung alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Pemohon dahulu Penggugat untuk dilakukan upaya hukum kasasi. Dihubungkan dengan

²⁷ Titin Apriani, 2021, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata", *Jurnal Ganes Swara*, 15, (1), hlm. 920.

²⁸ Andreas Andrie Djatmiko, 2022, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2, (1), hlm. 3.

²⁹ Made Heriyana, 2020, "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Preferensi Hukum*, 1, (1), hlm. 87.

³⁰ Syahrul Sitorus, 2015, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)", *Jurnal Hikmah*, 15, (1), hlm. 63.

pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum. Diterimanya permohonan oleh Mahkamah Agung mengisyaratkan bahwa Haji Ukat telah mendapatkan kepastian hukum bahwa hak moral sebagaimana terdapat didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU Hak Cipta dan hak ekonomi pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 UU Hak Cipta telah dijamin oleh Mahkamah Agung.

Dalam permohonannya, Haji Ukat mendalilkan bahwa Indosiar telah melanggar ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi. Hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta terdiri dari sembilan tindakan yang oleh pemegang hak cipta dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) pelaksanaan sembilan hak ekonomi tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin tertulis dari pencipta lagu. Dua di antaranya telah dilanggar oleh Indosiar yaitu perihal mengumumkan dan menggandakan tanpa izin lagu-lagu ciptaannya ke aplikasi YouTube. Pengumuman diartikan sebagai membacakan, menyiarkan, atau mempresentasikan suatu Ciptaan dengan menggunakan sarana apapun, elektronik atau nonelektronik, atau melakukannya dengan cara apapun agar orang lain dapat membaca, mendengar, atau melihatnya. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.³¹

Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Swasta terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Tergugat sebagai Lembaga Penyiaran Televisi (TV) dalam melaksanakan kegiatan siarannya cakupan wilayah dari suatu Lembaga Penyiaran yang telah memiliki izin cakupan siarannya hanya dibatasi dari skala lokal, regional dan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penyiaran ulang merupakan hak ekonomi yang telah dijamin oleh UU Hak Cipta, namun kegiatan tersebut dibatasi hanya sebatas penyiaran dalam skala lokal, regional dan nasional. Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dahulu Tergugat telah keluar dari skala tersebut, karena penyiaran melalui siaran ke aplikasi YouTube telah sampai ke skala internasional.³² Oleh sebab itu terdapat pembatasan mengenai hak ekonomi dari lembaga penyiaran dalam melaksanakan hak ekonominya. Seharusnya pihak indosiar dapat memahami ruang lingkup cakupan skala penyiaran televisi dan dapat melaksanakan haknya tanpa merugikan orang lain yaitu pencipta lagu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur jaringan frekuensi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran dan tidak boleh keluar dari jaringan frekuensi yang dimaksud. Jaringan yang dapat digunakan untuk melakukan siaran ulang televisi dibatasi berdasarkan peraturan pemerintah ini. Jaringan yang diperbolehkan untuk melakukan siaran ulang dibatasi yaitu hanya dapat melakukan penyiaran siaran ulang menggunakan televisi dan siaran melalui radio. Sehingga kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan mengunggah konten yang bermaterikan lagu/musik ciptaan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melalui aplikasi YouTube merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ketentuan yang disyaratkan oleh Lembaga Penyiaran, karena dalam mengunggah melalui aplikasi YouTube menggunakan jaringan internet (bukan frekuensi radio dan televisi), tidak memerlukan perizinan dan pengawasan atas konten yang

³¹ Ainul Rifdatul Khoirot, 2023, "Mengupas Kasus Hak Cipta Atas Lagu Pengemis Cinta Dengan Pt. Indosiar Visual Mandiri,Tbk, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2, (3), hlm. 3.

³² Detya Wiryany, 2019, "Kekuatan Media Baru Youtube Dalam Membentuk Budaya Populer", *Jurnal Komonikasi dan Desain*, 2, (2), hlm. 25.

diunggah, secara hukum YouTube tidak tunduk kepada Undang-Undang Penyiaran, karena YouTube memiliki ketentuannya tersendiri.³³ Oleh karenanya dengan melakukan unggahan melalui aplikasi YouTube, Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran.

Fakta hukum isi Perjanjian Lisensi hanya berupa performing right (*hak royalti*), artinya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat selaku Pengguna hanya sebatas pertunjukan/pengumuman karya siaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada siaran televisi.³⁴ Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 25 UU Hak Cipta atas karya siaran yang disiarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dimaksud hasilnya/wujudnya berupa hak mechanical/mekanikal yang terdiri dari audio, penyanyi, dan lagu yang dinyanyikan. Sehingga Perjanjian Lisensi dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh Lembaga Penyiaran pada siaran televisi, dan tidak untuk di luar siaran televisi seperti pada aplikasi YouTube.

Mengenai pembayaran royalti yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana Perjanjian Lisensi hanya sebatas royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, oleh karenanya unggahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat atas lagu ciptaan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada aplikasi YouTube telah keluar dari ketentuan penyiaran Lembaga Penyiaran, sehingga dalam melakukan kegiatan diluar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pencipta Lagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengunggah lagu-lagu ciptaan dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendapat izin dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berupa hak ekonomi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat. Termohon Kasasi dahulu Tergugat juga melanggar Hak Moral dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat karena mengganti nama Pencipta Lagu dari nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menjadi nama orang lain yang bukan Pencipta. Pelanggaran tersebut mewajibkan bagi setiap yang menyebabkan kerugian bagi orang lain diharuskan membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat.

Konten yang diunggah oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat atas lagu ciptaan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada aplikasi YouTube dipastikan Termohon Kasasi dahulu Tergugat mendapat keuntungan ekonomi yang sekaligus merupakan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi dahulu Penggugat. Akan tetapi pihak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan yang sebenarnya telah diterima dari hasil unggahan tersebut. Oleh sebab itu dalam kasus ini Mahkamah Agung akan menetapkan berdasarkan nilai kepatutan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi Ke Aplikasi YouTube

Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pelanggaran hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral Penggugat. Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPer, menurut Pasal 1365 KUHPer: “Setiap orang yang

³³ Nitta Amalia, 2021, “Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9, (2), hlm. 125.

³⁴ Regyna Putri Willis, 2022, “Hak Pencipta Performing Right Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, (1), hlm. 60.

melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, namun dalam putusan ini tidak mencerminkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Majelis hakim hanya menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah). Ganti rugi yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum berupa ganti rugi, namun ganti rugi tersebut dinilai tidak memberikan keadilan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah jelas merugikan Penggugat sebagai pencipta lagu. Seharusnya Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi yang lebih besar karena yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hak eksklusif Penggugat sebagai pencipta lagu yang telah dijamin oleh UU Hak Cipta.

Hak eksklusif yang dilanggar oleh Tergugat yang merupakan hak dari Penggugat mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang dilanggar berupa mengumumkan dan menggandakan lagu-lagu Penggugat tanpa izin melalui unggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube Indosiar yaitu sebanyak 145 konten video yang berisi 15 lagu ciptaan Penggugat, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”. Selain pelanggaran hak ekonomi, Tergugat juga telah melanggar hak moral pencipta karena dalam pengumuman dan penggandaan khusus pada lagu dengan judul pengemis cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten mencantumkan nama orang lain bukan pencipta, maka Tergugat telah melanggar hak Penggugat sebagai pencipta lagu.

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hardjon yang menyatakan hukum itu menjamin hak yang dimiliki oleh subjek hukum agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi dari hasil penggandaan dan pengumuman karya ciptanya pada aplikasi YouTube. Namun yang terjadi dalam putusan ini dengan melihat ganti rugi yang relatif kecil dan jauh dari apa yang dimintakan diawal putusan ini belum memberikan perlindungan hukum atas hak ekonomi seorang individu sebagai pencipta lagu yang terkenal untuk menikmati haknya yang telah diatur oleh hukum.

Lagu dan musik sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta dan pencipta mempunyai hak atas karyanya. Sepatutnya pencipta mendapatkan hak ekonomi atas hasil ciptaannya. Hak ekonomi ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas kreatifitas pencipta yang berhasil menciptakan lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang yang mendengarnya. Artinya sebagai seorang pencipta Haji Ukat berhak mendapatkan hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat melalui pengunggahan siaran ulang televisi pada akun YouTube Indosiar.³⁵

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diunggahnya siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube, oleh sebab itu ganti rugi yang diputuskan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan oleh Haji ukat sebagai pencipta lagu. Hal tersebut tidak adil bagi Haji Ukat sebagai pencipta lagu, karena telah jelas ketika diunggahnya siaran ulang tersebut ke aplikasi YouTube dan kemudian ditonton secara berulang-ulang oleh masyarakat tentunya Indosiar telah mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil unggahan siaran ulang ke aplikasi YouTube pada akun Indosiar tersebut. Seharusnya Haji Ukat berhak atas hak ekonomi dari hasil penggandaan dan pengumuman

³⁵ Kusaimah, 2022, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang karyanya diplagiasi di Media Sosial”, *Jurnal Adil Stih YPM*, 4, (1), hlm. 79.

karya ciptanya oleh pihak Indosiar, namun yang terjadi Pengugat tidak mendapatkan hak ekonominya tersebut.

Berdasarkan teori hukum progresif sudah seharusnya Hakim dalam menentukan ganti rugi bagi pencipta lagu tidak hanya fokus dengan aturan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan saja. Majelis Hakim dapat menggunakan teori atau prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan kasus pengumuman dan penggandaan lagu melalui siaran ulang televisi ke aplikasi Youtube. Apabila putusan hanya bertolak ukur dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis saja maka yang akan terjadi ganti rugi yang didapatkan oleh pencipta lagu terlihat tidak adil dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini harus mempunyai keberanian dalam menafsirkan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum. Apabila itu dilakukan maka akan menjauhkan Putusan Hakim dari ketimpangan hukum yang tidak memiliki keadilan sebagai tujuan dari hukum. Sehingga di Indonesia tidak ada lagi diskriminasi hukum dan hukum tidak dinilai hanya mau untuk melayani yang kaya karena apabila kesetaraan didepan umum tidak dapat diwujudkan maka keberpihakan itu adalah mutlak dan nyata adanya.³⁶

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan karena Hakim memiliki kode etik berupa kebebasan dan kemandirian Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu sepatutnya dalam perkara ini Hakim perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dibidang HKI sebagai dasar untuk menentukan jumlah ganti rugi yang adil sebagai bentuk adanya perlindungan hukum bagi seorang pencipta lagu yang karna intelektualnya mampu menghasilkan suatu karya di bidang musik. Sehingga pengadilan dinilai memiliki integritas dalam mewujudkan keadilan yang progresif.

Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Karena permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “Apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?” Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*).³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dibuat oleh penulis, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Lagu-lagu ciptaanya yang bergenre dangdut dilindungi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 bis Konvensi Bern dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Di Indonesia maupun dinegara lain lagu-lagu ciptaan Haji Ukat dilindungi hak ekonomi dan hak moralnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia, hak ekonomi atas lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh tahun) setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
2. Pencipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi atas unggahan siaran ulang yang dilakukan oleh Indosiar, namun dalam Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022 Indosiar hanya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000.00, (lima puluh juta

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2016, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 270.

³⁷ Made Oka C.W, 2021, “Pemikiran Hukum Prigresif untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat”, *Jurnal Konstitusi*, 18, (1), hlm. 116.

rupiah). Ganti rugi yang diberikan oleh Majelis Hakim belum memberikan perlindungan hukum berupa keadilan terhadap kerugian yang diderita oleh pencipta, karena menurut Philipus M. Hadjon hukum menjamin hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Faktanya hak ekonomi atas pengumuman dan penggandaan lagu-lagu di aplikasi YouTube tidak diberikan oleh Majelis Hakim dengan alasan pencipta lagu tidak dapat membuktikan jumlah yang didapatkan atas pengunggahan siaran ulang oleh Indosiar.

REFERENSI

- Anis Mashdurohatun, 2018, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*, Depok : Rajawali Pers
- Ainul Rifdatul Khoirot, 2023, “Mengupas Kasus Hak Cipta Atas Lagu Pengemis Cinta Dengan Pt. Indosiar Visual Mandiri,Tbk, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2, (3).
- Andreas Andrie Djatmiko, 2022, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2, (1).
- Article 2 No 2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
Article 7 (1), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
Article 8, WIPO Copyright Treaty 1996
- C.S.T Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Jakarta: Bumi Aksara
- Daniel Yovanda, at.all., 2019, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta terkait dengan pembayaran royalty lagu dan musik oleh pelaku usaha restoran dan cafe di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala*, 3, (2).
- Detya Wiryany, 2019, “Kekuatan Media Baru Youtube Dalam Membentuk Budaya Populer”, *Jurnal Konomikasi dan Desain*, 2, (2).
- Eddy Damian, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni
- Edward James Sinaga, 2020, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, (3)
- Habi Kusno, 2017, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law*, 10, (3).
- Harry Randy Lalamentik, 2018, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Privatum*, 6, (6)
- Herman Felani, 2017, “Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Komlektif”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1, (2),
- Hesty D. Lestari, 2013, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 Pk/Pdt.Sus/2011”, *Jurnal Yudisial*, 6, (2)
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, Jakarta: Uki Pres
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kosim Afendy, 2023, “Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, (2).
- Kusaimah, 2022, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang karyanya diplagiasi di Media Sosial”, *Jurnal Adil Stih YPM*, 4, (1).
- Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Made Heriyana, 2020, “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1, (1).

- Made Oka C.W, 2021, “Pemikiran Hukum Prigresif untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat”, *Jurnal Konstitusi*, 18, (1)
- Nitta Amalia, 2021, “Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9, (2).
- Putu Eka Trisna Dewi, 2023, “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan”, *Jurnal Hukum Saraswati*, 5, (1).
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Regent, *at. all.*, 2021, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Reformasi*, 1, (1)
- Regyna Putri Willis, 2022, “Hak Pencipta Performing Right Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, (1),
- Reni Budi Setianingrum, 2016, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, 23, (2).
- Ronal Agusmi, *at.all.*, 2020, “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Yang Mengumumkan Ciptaannya Melalui Media Youtube”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fh Universitas Syiah Kuala*, 4, (3)
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sayyid Muhammad Zein, *at.all.*, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen P.T PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, 2, (1), hlm. 365.
- Syahrul Sitorus, 2015, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)”, *Jurnal Hikmah*, 15, (1).
- Titin Apriani, 2021, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata”, *Jurnal Ganes Swara*, 15, (1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement establishing the word trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022.